Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon

Vol. 10 No. 2 (2026)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS ROBOHNYA BANGUNAN PONDOK PESANTREN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN JIWA

Bima Satria Haidar Zulqarnain[1], Samsul Arifin[2]

[1,2] *Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia*

Email: bima.satria.haidar-2022@fh.um-surabaya.ac.id, samsularifin@um-surabaya.ac.id

Abstract

The collapse of the Al-Khoziny Islamic Boarding School building in Buduran District, Sidoarjo Regency, on September 29, 2025 at around 15.00 WIB was a major tragedy that resulted in 63 fatalities, all of whom have been successfully identified by the East Java Regional Police DVI team from a total of 67 body bags. This tragedy is clear evidence of weak supervision and compliance with building regulations in the religious education environment, and indicates negligence in the planning and implementation of building construction. This study aims to analyze the legal responsibility for the collapse of the Al-Khoziny Islamic Boarding School building from a criminal aspect, namely the form of criminal legal responsibility that can be imposed on negligent parties. Theoretically, this study uses the theory of legal responsibility based on Article 359 of the Criminal Code concerning negligence causing death, Article 1365 of the Civil Code concerning unlawful acts, as well as provisions in Law Number 28 of 2002 concerning Buildings and Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services. The research method used is normative law with a statute approach and a case approach. The materials used in this study include primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study showed indications of negligence and violations of the law on the part of the Islamic Boarding School Foundation as a user of construction services and not having a Building Construction Permit (IMB), as well as weak oversight by the Regional Government. Legally, these parties can be held criminally liable for negligence resulting in death. This research is expected to contribute to strengthening the oversight system, law enforcement, and the implementation of technical building standards in the religious education sector to prevent similar tragedies from recurring in the future.

Keywords: *Legal Liability, Construction Failure, Islamic Boarding School, Negligence, Building*

Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon
Vol. 10 No. 2 (2026)

Abstrak

Peristiwa robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 29 September 2025 sekitar pukul 15.00 WIB merupakan tragedi besar yang menimbulkan korban jiwa sebanyak 63 orang, seluruhnya telah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur dari total 67 kantong jenazah. Tragedi ini menjadi bukti nyata lemahnya pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi pembangunan di lingkungan pendidikan keagamaan, serta mengindikasikan adanya kelalaian dalam proses perencanaan dan pelaksanaan konstruksi bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum atas robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny dari aspek pidana, yaitu bentuk pertanggungjawaban hukum pidana yang dapat dikenakan kepada pihak yang lalai. Secara teoretis, penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban hukum dengan landasan Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian, Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *case approach*. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi kelalaian dan pelanggaran hukum dari pihak Yayasan Pondok Pesantren sebagai pengguna jasa kontruksi dan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta lemahnya pengawasan dari Pemerintah Daerah. Secara hukum, pihak-pihak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kelalaian yang menyebabkan kematian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem pengawasan, penegakan hukum, serta penerapan standar teknis bangunan di sektor pendidikan keagamaan agar tragedi serupa tidak terulang di masa mendatang.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Kegagalan Konstruksi, Pondok Pesantren, Kelalaian, Bangunan Gedung

A. Pendahuluan

Pendidikan keagamaan, terutama Pondok Pesantren, memegang peran yang sangat strategis dalam pembentukan karakter, akhlak, akidah dan moral generasi muda bangsa Indonesia.[1] Namun, pembangunan sarana fisik Pondok Pesantren kerap dilakukan tanpa memenuhi standar keselamatan bangunan.[2] Berita terbaru yang saat ini menjadi viral di media sosial yakni tragedi robohnya Pondok Pesantren Al-Khoziny yang berada di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, menjadi bukti nyata lemahnya pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi pembangunan di lingkungan pendidikan keagamaan.[3] Peristiwa ini menimbulkan korban jiwa dan luka yang signifikan dan memicu adanya proses penyelidikan oleh aparat kepolisian serta menjadi perhatian publik.[4]

Laporan awal mengindikasikan bahwa runtuhnya bangunan terjadi pada saat sedang berlangsungnya perluasan atau penambahan lantai pada struktur yang semula dua lantai menjadi tiga lantai, sehingga terjadi beban berlebih pada fondasi dan struktur bangunan, beberapa sumber menyebut adanya pembangunan tanpa izin atau tanpa perhitungan struktural yang memadai.[5] Sebelum terjadinya insiden Pesantren Al-Khoziny ambruk, bangunan lantai tiga yang sedang dibangun dalam waktu sembilan hingga sepuluh bulan terakhir, masih dalam proses pengecoran.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Khoziny, KH Abdus Salam Mujib, mengungkapkan bahwa bangunan tersebut ambruk tepat ketika pengecoran selesai.[6] Abdus salam mengungkapkan bahwa bangunan tersebut akan dibangun sampai empat lantai dengan atap dak. Sementara lantai satu telah digunakan untuk salat berjamaah. Menurut laporan AP News (6 Oktober 2025) menyebutkan bahwa struktur bangunan sedang dalam proses ekspansi tidak resmi ketika bangunan runtuh.[7] Keselamatan struktur dan kelaikan fungsi bangunan merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pembangunan di Indonesia. Kewajiban ini menjadi prasyarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap bangunan, khususnya yang berfungsi sebagai fasilitas publik

[1] Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Profil Pendidikan Keagamaan di Indonesia (Jakarta: Kemenag RI, 2023).
[2] Ahmad Syafii Maarif, Membumikan Islam Moderat (Jakarta: Kompas, 2021), 56.
[3] Kompas.com, Bangunan Ponpes Al-Khoziny Sidoarjo Ambruk, Polisi Lakukan Penyelidikan," diakses 30 September 2025.
[4] CNN Indonesia, "Tragedi Pondok Pesantren Ambruk: Polisi Selidiki Unsur Kelalaian," diakses 1 Oktober 2025.
[5] Tempo.co, "Pembangunan Tanpa Izin Diduga Sebabkan Ponpes Al-Khoziny Runtuh," diakses 2 Oktober 2025.
[6] Wawancara dengan KH Abdus Salam Mujib, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Khoziny, dikutip dari DetikJatim
, 30 September 2025.
[7] "Indonesia Islamic Boarding School Collapses During Expansion," 6 Oktober 2025.

dan pendidikan, demi menjamin perlindungan dan keamanan bagi penghuninya. Pondok Pesantren (Ponpes), sebagai lembaga pendidikan keagamaan non-formal yang menampung ribuan santri, secara moral dan legal memiliki tanggung jawab tinggi untuk menyediakan lingkungan yang aman. Kegagalan bangunan terjadi dalam tahapan pelaksanaan bangunan yang terjadi oleh faktor teknis dan non-teknis. Adanya faktor teknis karena terdapat kesalahan dalam tahapan pengerjaan yang bertentangan dengan standar teknis yang diizinkan dalam kontrak pekerjaan konstruksi, sementara faktor non teknis dapat terjadi dalam tahapan pra kontrak atau dalam proses dilakukannya pengadaan karena badan usaha yang mengikuti proses seleksi tidak kompeten, belum memiliki pengalaman yang memadai untuk melakukan pekerjaan sejenis serta kurangnya pengalaman dari personil yang dipekerjakan yang diikutsertakan dalam proyek konstruksi serta tata kelola manajerial yang lemah dalam melakukan pengawasan atau supervisi di lapangan dalam pelaksanaaan pembangunan.[8]

Pada pekerjaan konstruksi dengan nilai proyek yang cukup besar, pengguna jasa (pemilik proyek) menyerahkan proyek pembangunan kepada penyedia jasa (atau biasa dikenal sebagai kontraktor pelaksana konstruksi) dan di dalam pelaksanaan pembangunan diawali dengan tahapan perencanaan konstruksi, kemudian dilanjutkan tahapan pelaksanaan atau pembangunan proyek konstruksi hingga tahapan dilaksanakannya serah terima pekerjaan, dalam keseluruhan tahapan penyedia jasa mengikutsertakan badan usaha independen yaitu perusahaan konsultan manajemen konstruksi (konsultan pengawas) yang mempunyai kemahiran dalam mengendalikan manajemen proyek dan berkewajiban mengawasi, mengelola dan ikut serta dalam proses proyek.[9] Dalam pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi (pembangunan suatu gedung), terkadang terjadi permasalahan yang berpotensi terjadinya kegagalan bangunan, sebuah keadaaan bangunan yang runtuh dan tidak bergunanya bangunan selepas pemberian setelah tahap akhir pembangunan konstruksi.[10] Keselamatan publik adalah prioritas utama dalam pembangunan nasional, yang diatur secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

[8] L. A. T. Napitupulu dan I. Haryanto, "Pertanggung Jawaban Hukum Konsultan Konstruksi terhadap Kegagalan Konstruksi Bangunan," Jurnal USM Law Review 7, no. 1 (2024): 45–58, [https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.7756]

[9] "Tanggung Jawab Penyedia Jasa Konstruksi Atas Kegagalan Bangunan (Studi Pada PT. Swastika Nusa Persada)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020).

[10] Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (2017).

Regulasi ini mewajibkan setiap bangunan, terlepas dari fungsinya, untuk memenuhi persyaratan kelaikan fungsi dan standar keselamatan. Institusi pendidikan, terutama Pondok Pesantren (Ponpes), memegang peranan krusial sebagai tempat tinggal, belajar, dan beraktivitas ribuan santri.

Oleh karena itu, Pondok Pesantren seharusnya menjadi simbol keamanan struktural. Namun, realitas menunjukkan adanya celah serius dalam penjaminan keselamatan konstruksi. Insiden tragis robohnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo menjadi bukti nyata dalam proses pembangunan gedung oleh jasa kontruksi. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin, tanggal 29 September 2025, sekitar waktu salat Ashar, yakni pukul 15.00 WIB. Runtuhnya bangunan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian material yang besar, tetapi yang paling disesalkan, telah merenggut korban jiwa. Kasus tragis robohnya bangunan Ponpes yang menelan korban jiwa, berdasarkan berita terbaru dari ANTARA (15 Oktober 2025) sumber resmi nasional dengan jumlah keseluruhan korban meninggal dunia akibat robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo yaitu 63 orang meninggal dunia, seluruhnya telah berhasil teridentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur dari total 67 kantong jenazah yang diterima.[11]

Insiden robohnya bangunan Pondok Pesantren merupakan indikasi nyata dari kegagalan konstruksi atau kelalaian yang sistematis. Insiden ini tidak hanya menimbulkan kerugian material yang besar, tetapi juga memicu dampak sosial, psikologis, dan yang paling krusial, pelanggaran terhadap hak fundamental atas keselamatan hidup. Peristiwa ini secara langsung mencerminkan ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang menekankan tanggung jawab profesional dan jaminan mutu hasil pekerjaan.

Dari perspektif hukum normatif, insiden ini memunculkan pertanyaan krusial mengenai pertanggungjawaban hukum. Kegagalan bangunan yang berujung pada kematian dapat menyeret berbagai pihak ke dalam ranah hukum yaitu hukum Pidana: Terkait dugaan kelalaian (culpa) yang menyebabkan kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya meyebabkan orang lain meninggal dunia dapat dipidana. Dalam konteks robohnya bangunan Pondok Pesantren, kelalaian dapat timbul dari berbagai aspek, seperti perencanaan teknis yang tidak sesuai dengan standar, pelaksanaan pembangunan yang mengabaikan keselamatan kontruksi, maupun lemahnya pengawasan dari pihak terkait. Insiden di Al-Khoziny

[11] "DVI Polda Jatim Tuntaskan Identifikasi Korban Ponpes Al Khoziny," 15 Oktober 2025.

menjadi indikasi kuat adanya kelemahan pengawasan konstruksi, khususnya pada bangunan keagamaan non-formal yang sering kali luput dari pemeriksaan ketat otoritas berwenang, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan. Kejadian ini menimbulkan dampak sosial yang mendalam di masyarakat dan secara hukum mempertanyakan adanya dugaan kelalaian pembangunan.

Dalam konteks hukum, kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa menuntut adanya pertanggungjawaban pihak terkait yang wajib ditelusuri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, penentuan aspek hukum dan tanggung jawab adalah hal yang mendesak. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada pihak yang lalai, sehingga menyebabkan kematian. Selain itu, instansi pemerintah atau pihak berwenang yang memiliki kewajiban mengawasi kelayakan bangunan juga memiliki tanggung jawab administratif apabila terbukti lalai dalam melakukan pengawasan.[12] Insiden ini mengharuskan adanya analisis hukum normatif mendalam untuk menelusuri rantai pertanggungjawaban mulai dari penyedia jasa konstruksi, pengurus Pondok Pesantren sebagai pengguna jasa dan pemilik bangunan, hingga potensi kelalaian pengawasan dari pemerintah daerah.

Penelitian ini berbeda antara penelitian sebelumnya Sihombing, yang membahas terkait permasalahan bentuk perlindungan kontrak kerja konstruksi dan dapat memahami wujud kewajiban yang diberikan pada kontrak kerja konstruksi. Penelitian ini memiliki fokus penelitian untuk menganalisis pertimbangan hukum penyusunan kontrak kerja konstruksi dan pekerjaan proyek konstruksi, wujud pertanggungjawabannya pada sesuatu hambatan yang terjadi pada pengerjaan kontrak kerja konstruksi, apabila yang dikenali kontrak kerja konstruksi itu bisa selesai serta dengan cara apa tanggung jawab oleh semua pihak.[13] Pada penelitian tersebut memiliki persamaan yang ada pada penelitian ini dalam penelitian yang akan dilaksanakan, penelitian ini melakukan analisis yang menggambarkan dengan jelas terkait pertanggungjawaban pihak kontraktor atas kegagalan konstruksi. Terdapat perbedaan yang dapat ditemukan di penelitian tersebut dan penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian ini, memaparkan perihal menganalisis usaha dari tanggungjawab di atas kerugian yang

[12] Imam Saputra, Sahrul Saputra, Rahmawaty Rahmawaty, dan Sultan Rexy Adji, "Aspek Hukum dalam Kegagalan Struktur Mekanis Analisis Teknik dan Tanggung Jawab Hukum," Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi 2, no. 3 (2025): 17–29, https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i3.908

[13] Hardiyanti Sihombing, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Para Pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi" (2019), Repository Universitas HKBP Nommensen.

dialami para pihak yang menggunakan jasa sebagai kegagalan konstruksi yang direncanakan oleh kontraktor.[14] Sedangkan penelitian selanjutnya Saputri, penelitian ini membahas tanggung jawab perdata atas kegagalan bangunan dalam hukum positif Indonesia. Temuan dari penelitian ini memiliki fokus penelitian untuk menganalisis mengenai masalah dari hukum tersebut berkaitan bersama kegagalan dan runtuhnya bangunan melalui analisis peraturan hukum yang masih bersangkutandengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU Jakon). Dalam kedua penelitian ini terdapat adanya pembeda antara penelitian ini dibandingkan.[15]

Berdasarkan uraian di atas, Penulis bermaksud untuk melakukan kajian mendalam terkait analisis hukum normatif terhadap pertanggungjawaban atas robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo yang menyebabkan korban jiwa, dengan merumuskan beberapa masalah penting. Pertama, penulis mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo sampai menimbulkan korban jiwa baik dari pihak jasa konstruksi, pengurus Pondok Pesantren maupun pihak lainnya. Kedua, penulis mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum pidana yang dapat dikenakan kepada pihak yang lalai dalam peristiwa tersebut. Analisis ini bertujuan untuk mendeskripsikan peraturan hukum terkait kelalaian dalam proses pembangunan pendidikan non formal, menganalisis implementasi hukum pada kasus Al-Khoziny, dan menjelaskan tanggung jawab hukum yang dapat diterapkan terhadap pihak terkait. Dengan memperhatikan kompleksitas peristiwa robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo, penelitian ini berkontribusi penting untuk mengurai soal tanggung jawab hukum kepada para pihak yang terlibat dari aspek hukum pidana. Kasus ini tidak hanya menyangkut soal kelalaian dalam aspek teknis pembangunan, tetapi juga menyentuh persoalan perlindungan terhadap hak atas keselamatan jiwa dan keamanan lingkungan pada pendidikan keagamaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, karena berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam perundang-undangan maupun dalam teori - teori hukum yang berkembang.

[14] David Maruli Tua Sihombing, "Pertanggung Jawaban Hukum Pihak Kontraktor Dalam Menghadapi Kegagalan Konstruksi (Menurut UU No. 2 Tahun 2017)" (2019), Repository Universitas HKBP Nommensen.

[15] Theodora Pritadianing Saputri, "Tanggung Jawab Perdata Atas Kegagalan Bangunan Dalam Hukum Positif Indonesia," Universitas Katolik Parahyangan 19, no. 3 (2020), https://doi.org/10.19166/lr.v19i3.2057.

Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada analisis hukum normatif terhadap penerapan ketentuan hukum pidana, khususnya mengenai unsur kelalaian dan tanggung jawab pelaku dalam jasa konstruksi. Melalui pendekatan hukum normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar rekomendasi kebijakan bagi pembuat kebijakan, lembaga pengawas bangunan, pengelola Pondok Pesantren, sekaligus menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menilai dan menindaklanjuti adanya dugaan kelalaian kontruksi maupun pengurus Pondok Pesantren yang menyebabkan korban jiwa serta meningkatkan kesadaran hukum bagi pengelola lembaga pendidikan untuk memenuhi standar keselamatan bangunan secara lebih bertanggung jawab.

B. Rumusan Masalah

1. Pertanggungjawaban pidana atas robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo yang mengakibatkan korban jiwa.
2. Bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pihak yang lalai dalam peristiwa tersebut.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang difokuskan untuk mengkaji adanya norma-norma hukum positif yang berlaku serta doktrin-doktrin hukum yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti.[16] Pendekatan ini dipilih, karena penelitian difokuskan untuk menelaah adanya aspek hukum pidana dari peristiwa robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo dengan meninjau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapannya terhadap kasus yang terjadi di lapangan.[17]

Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis berupaya menelaah secara sistematis tentang ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab dan kelalaian dalam pengembanan, khususnya dalam konteks lembaga pendidikan keagamaan. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan meliputi dua jenis, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).[18] Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan pembangunan dan keselamatan konstruksi bangunan. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam tentang fakta-fakta hukum yang timbul dalam peristiwa robohnya Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo, dengan melihat tanggung jawab hukum para pihak

[16] Munir Fuady, Teori Hukum dan Penerapannya dalam Dunia Nyata (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), 78.
[17] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017), 35.
[18] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), 35.

yang terlibat berdasarkan teori-teori hukum yang relevan.[19]

Adapun Dasar Hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu KUHP Pasal 359 tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan Permen PUPR No.14/PRT/M/2009, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengatur standar teknis konstruksi bangunan gedung, termasuk persyaratan material, perhitungan struktur, dan prosedur keselamatan.

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan dan sumber hukum resmi. Bahan ini juga menjadi dasar utama dalam melakukan analisis terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Contoh bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum Sekunder digunakan sebagai penunjang dan pelengkap bahan hukum primer dengan memberikan penjelasan, interprestasi, dan pandangan para ahli hukum. Bahan hukum sekunder termasuk buku-buku literatur hukum, artikel ilmiah, jurnal penelitian, serta pendapat atau tulisan akademisi yang berkaitan dengan isu tanggung jawab hukum, unsur kelalaian, serta kegagalan bangunan. Adapun bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang yang berfungsi untuk membantu peneliti dalam memahami konteks dan makna dari bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, kamus umum Bahasa Indonesia, dan indeks hukum yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum dan memperkuat pemahaman konseptual dalam penelitian ini.[20]

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komperensif mengenai aspek pidana terhadap kelalaian dalam pembangunan pendidikan keagamaan serta implikasi hukumnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan data yang telah diperoleh secara sistemastis, kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori

[19] *Ibid*., 37.

[20] Philipus M. Hadjon, Argumentasi Hukum (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), 88.

hukum yang berlaku. Analisis dilakukan dengan menafsirkan ketentuan hukum positif serta mengkaitkannya dengan fakta hukum yang ada, sehingga dapat memberikan kesimpulan mengenai bentuk kelalaian dan pertanggungjawaban hukum pidana atas robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan komperensif mengenai bagaimana hukum normatif Indonesia dalam mengatur serta menilai aspek kelalaian terhadap pembangunan fasilitas pendidikan keagamaan dari aspek pidana.

D. Hasil dan Pembahasan

1.1 Identifikasi Pihak yang Bertanggung Jawab secara Hukum

Berdasarkan analisis norma hukum dan indikasi fakta normatif yang berkembang dalam kasus robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny, terdapat sejumlah pihak yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, pihak yang paling utama dan dominan untuk dimintai pertanggungjawaban adalah yayasan sebagai badan hukum pemilik dan pengelola pondok pesantren. Dalam praktik pengelolaan pondok pesantren di Indonesia, yayasan memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab terhadap kepemilikan aset, pengelolaan bangunan, serta proses pembangunan fasilitas pesantren. Oleh karena itu, segala bentuk kelalaian yang terjadi dalam pembangunan maupun penggunaan bangunan secara hukum melekat pada yayasan sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan dan kelayakan struktur bangunan sebelum dipergunakan oleh publik.

Fakta bahwa bangunan tersebut telah digunakan sebagai fasilitas ibadah dan kegiatan santri sebelum dinyatakan layak fungsi, serta adanya informasi mengenai pembangunan tambahan lantai tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), menjadi indikasi awal adanya unsur kelalaian yang dapat dibebankan kepada yayasan sebagai pemilik dan penanggung jawab bangunan. Dalam konteks ini, pengurus yayasan tidak hanya bertindak sebagai pengelola administratif, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan pembangunan, penggunaan anggaran, serta pengawasan terhadap kelayakan bangunan pesantren.

Dengan demikian, apabila pembangunan dilakukan tanpa izin dan tanpa pengawasan teknis yang memadai, maka yayasan sebagai pihak pemilik dan pengendali pembangunan dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai Pasal 115–118 PP 16/2021. Secara yuridis, Pasal 1369 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa:

"Pemilik suatu gedung bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh robohnya seluruh atau sebagian gedung itu, apabila hal itu terjadi karena kelalaian dalam pemeliharaan atau karena cacat dalam pembangunan atau penataannya."[21] Ketentuan tersebut mempertegas bahwa yayasan sebagai pemilik atau pengelola bangunan pondok pesantren dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila robohnya bangunan disebabkan oleh kelalaian pemeliharaan, cacat konstruksi, maupun pelanggaran standar teknis pembangunan.

Dalam konteks ini, yayasan merupakan subjek hukum yang paling relevan untuk dimintai pertanggungjawaban secara perdata, karena memiliki kewenangan langsung atas pembangunan dan penggunaan bangunan pesantren. Selain Pasal 1369 KUHPerdata, dasar hukum lain yang relevan adalah Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yaitu:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut."[22] Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, yayasan sebagai badan hukum pemilik dan pengelola Pondok Pesantren Al-Khoziny merupakan pihak yang paling dominan dan wajib dimintai pertanggungjawaban hukum. Hal ini disebabkan karena, pertanggungjawaban dalam pengelolaan pondok pesantren tidak hanya bersifat personal, melainkan institusional. Meskipun demikian, pengurus yayasan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi apabila terbukti memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan pembangunan yang melanggar hukum dan mengabaikan aspek keselamatan bangunan.

1.2 Pertanggungjawaban Pidana atas Robohnya Bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo yang Mengakibatkan Korban Jiwa

Robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny yang sedang dalam proses peningkatan struktur menjadi tiga hingga empat lantai menimbulkan persoalan hukum yang serius, terutama berkaitan dengan dugaan kelalaian dalam penyelenggaraan konstruksi oleh yayasan sebagai badan hukum pemilik dan pengelola pondok pesantren. Hasil penelusuran berdasarkan pendekatan hukum normatif menunjukkan adanya indikasi pelanggaran terhadap kewajiban hukum yayasan dalam memastikan keamanan, kelayakan, dan keselamatan bangunan sebelum digunakan untuk aktivitas santri maupun kegiatan ibadah. Fakta awal menunjukkan bahwa proses

[21] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1369.

[22] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1365.

pembangunan diduga dilakukan tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta tidak memenuhi standar perencanaan teknis sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.[23]

Dalam konteks ini, yayasan sebagai pihak yang memiliki kewenangan atas pembangunan dan penggunaan bangunan pesantren memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa seluruh proses konstruksi dilakukan sesuai standar keselamatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila pembangunan dilakukan tanpa izin resmi, tanpa pengawasan tenaga ahli, maupun tanpa perhitungan struktur yang memadai, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian institusional yang melekat pada yayasan sebagai subjek hukum pengelola pondok pesantren. Dalam perspektif hukum pidana, ketentuan yang relevan terdapat dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan:

"Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun."[24]

Apabila hasil penyelidikan menemukan bahwa runtuhnya bangunan disebabkan oleh kelalaian dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan konstruksi, maka yayasan sebagai pemilik dan pengguna jasa konstruksi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kelalaian dalam perkara ini dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu: pertama, ketidakpatuhan terhadap prosedur legal formal pembangunan, seperti tidak adanya izin pembangunan dan tidak dilaksanakannya perhitungan struktural yang memadai dan kedua, ketidakmampuan dalam menjamin keselamatan publik selama proses konstruksi berlangsung. Kedua aspek tersebut menunjukkan adanya kelalaian yang bersifat struktural dan sistematis dalam pengelolaan pembangunan bangunan pesantren.

Dengan demikian, yayasan Pondok Pesantren Al-Khoziny sebagai badan hukum pemilik dan pengelola bangunan merupakan pihak yang paling dominan dan utama untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas robohnya bangunan tersebut. Hal ini karena, yayasan memiliki kewenangan terhadap proses pembangunan, penggunaan bangunan, pengelolaan anggaran, serta pengawasan terhadap keselamatan konstruksi. Namun demikian, pertanggungjawaban pidana juga dapat diperluas kepada pengurus yayasan maupun pihak pelaksana pembangunan apabila terbukti memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan atau

[23] *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11.

[24] *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 359.

pelaksanaan pembangunan yang melanggar ketentuan hukum dan standar keselamatan bangunan.

2.1 Bentuk Pertanggungjawaban Hukum yang Dapat Dikenakan kepada Pihak yang Lalai dalam Peristiwa Tersebut

Kelalaian atau dalam Bahasa Inggris disebut *negligence* adalah suatu sikap batin ketika melakukan suatu perbuatan yang berbentuk sifat kurang hati-hati, baik akibat tidak memikirkan akan timbulnya suatu risiko padahal seharusnya hal tersebut dipikirkan (kelalaian tidak disadari), maupun mampu memikirkan bahwa suatu risiko tidak akan timbul, padahal pada kenyataannya risiko tersebut dapat terjadi (kelalaian disadari). Kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan dalam hukum pidana disebut dengan culpa. Menurut Wirjono Prodjodikoro, culpa adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu hukum memiliki arti teknis, yaitu suatu bentuk kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan, melainkan berupa kurang berhati-hati, sehingga menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak dikehendaki.[25]

Berdasarkan analisis hukum normatif, terdapat dua kategori pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan dalam kasus robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny, yakni pertanggungjawaban hukum pidana dan pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan bangunan gedung. Dalam konteks ini, yayasan sebagai badan hukum pemilik dan pengelola pondok pesantren menjadi pihak yang paling utama dan dominan untuk dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai dalam proses pembangunan maupun penggunaan bangunan. Pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan kepada pihak yang terbukti lalai sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa. Sanksi pidana tersebut diatur dalam Pasal 359 KUHP[26] mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian dan Pasal 360 KUHP mengenai kelalaian yang menyebabkan luka berat.[27] Penerapan pasal-pasal tersebut ditujukan terutama kepada yayasan Pondok Pesantren sebagai pemilik dan pengambil keputusan pembangunan tanpa izin, pihak pelaksana konstruksi yang tidak menerapkan standar keselamatan bangunan, serta pengawas teknis yang mengabaikan kewajiban profesionalnya dalam mengawasi proses pembangunan.

Dalam konteks pengelolaan pondok pesantren, yayasan memiliki kewenangan terhadap pembangunan gedung, penggunaan anggaran, penunjukan pelaksana proyek, dan pengawasan terhadap kelayakan bangunan. Oleh karena itu, apabila pembangunan dilakukan tanpa izin,

[25] Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2014), 75.

[26] *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 359.

[27] *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 360.

tanpa pengawasan teknis, atau tanpa memperhatikan standar keselamatan konstruksi, maka kelalaian tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk culpa yang melekat pada yayasan sebagai subjek hukum institusional.

Pemidanaan dalam perkara ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif, tetapi juga sebagai bentuk penegakan standar keselamatan bangunan demi perlindungan masyarakat dan penghuni bangunan pesantren. Selain ketentuan dalam KUHP, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Bangunan Gedung yang telah diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pemilik atau pengguna bangunan gedung, termasuk yayasan sebagai badan hukum pengelola pondok pesantren.[28] Pasal 46 Undang-Undang Bangunan Gedung menyebutkan bahwa:

a) Setiap pemilik ataupun pengguna bangunan gedung tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai bangunan, jikalau dapat mengakibatkan kerugian harta benda terhadap orang lain.

b) Setiap pemilik ataupun pengguna bangunan gedung tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak 15% (lima belas persen) dari nilai bangunan gedung, jikalau mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang menyebabkan cacat seumur hidup.

c) Setiap pemilik ataupun pengguna bangunan gedung tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai bangunan gedung, jikalau mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

d) Pada proses peradilan atas tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), hakim lebih memperhatikan pertimbangan dari profesi ahli.

e) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.[29]

Berdasarkan ketentuan tersebut, yayasan Pondok Pesantren Al-Khoziny sebagai pemilik dan pengguna bangunan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti tidak memenuhi ketentuan keselamatan bangunan dan kelalaian tersebut mengakibatkan korban jiwa maupun kerugian bagi orang lain.

Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum dalam kasus ini tidak hanya bersifat personal terhadap pelaksana pembangunan,

[28] *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung* sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

[29] *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung*, Pasal 46.

tetapi juga bersifat institusional yang melekat pada yayasan sebagai badan hukum pengelola pondok pesantren.

2.2 Analisis Status Kepemilikan dan Subjek Hukum Pondok Pesantren

Dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab secara hukum atas robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny, identifikasi terhadap status kepemilikan dan pengelolaan pondok pesantren menjadi aspek yang sangat krusial. Hal ini disebabkan karena dalam sistem hukum Indonesia, subjek hukum yang memiliki kewenangan atas suatu bangunan akan menentukan siapa yang memikul tanggung jawab apabila terjadi kerugian, baik dalam ranah perdata, administratif, maupun pidana. Secara umum, lembaga pendidikan seperti pondok pesantren diselenggarakan oleh badan hukum yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.[30]

Yayasan sebagai badan hukum memiliki karakteristik tersendiri, yaitu merupakan entitas hukum yang terpisah dari pendirinya dan memiliki kekayaan sendiri yang dipergunakan untuk mencapai tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.[31]

Dengan demikian, apabila Pondok Pesantren Al-Khoziny berada di bawah pengelolaan yayasan, maka secara yuridis yayasan tersebut menjadi subjek hukum utama yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Kedudukan tersebut menjadikan yayasan sebagai pihak yang secara formal bertanggung jawab atas seluruh aktivitas pondok pesantren, termasuk pembangunan, pengelolaan, dan pemanfaatan bangunan gedung yang digunakan untuk kegiatan pendidikan dan ibadah santri. Dalam konteks ini, yayasan tidak hanya berperan sebagai lembaga administratif, melainkan juga sebagai pihak yang memiliki kewenangan terhadap pengambilan keputusan pembangunan, penggunaan anggaran, penunjukan pelaksana proyek, hingga pengawasan terhadap keamanan dan kelayakan bangunan. Oleh karena itu, apabila pembangunan dilakukan tanpa izin resmi seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), tanpa perencanaan teknis yang memadai, atau tanpa melibatkan tenaga ahli konstruksi, maka kelalaian tersebut secara hukum melekat pada yayasan sebagai badan hukum pengelola pondok pesantren.

Namun demikian, dalam praktik hukum, pertanggungjawaban tidak berhenti pada badan hukum yayasan semata. Dalam hukum pidana dikenal

[30] *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115.

[31] M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 52.

prinsip bahwa badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi pelaksanaannya tetap melibatkan individu-individu yang bertindak atas nama badan hukum tersebut. Prinsip ini sejalan dengan doktrin *corporate criminal liability*, yaitu suatu doktrin yang memungkinkan pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada korporasi sekaligus kepada pengurusnya apabila terbukti terdapat keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan yang melanggar hukum.[32]

Dalam kasus robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny, pengurus yayasan memiliki posisi yang sangat strategis, karena mereka merupakan pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan pembangunan. Apabila pembangunan dilakukan tanpa izin, tanpa pengawasan teknis, tanpa perhitungan struktur yang layak, maupun tanpa memperhatikan standar keselamatan konstruksi, maka tindakan tersebut menunjukkan adanya kelalaian dalam pengambilan keputusan oleh pengurus yayasan. Kelalaian tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk culpa apabila pengurus yayasan seharusnya dapat memperkirakan risiko yang mungkin timbul dari tindakan atau pembiaran tersebut. Selain pengurus yayasan, pihak lain seperti ketua panitia pembangunan, pelaksana proyek, kontraktor, maupun pihak yang memberikan persetujuan terhadap pembangunan tanpa melalui prosedur hukum yang sah juga dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini didasarkan pada adanya hubungan fungsional antara tindakan yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkan, yaitu runtuhnya bangunan yang menyebabkan kerugian bahkan korban jiwa. Dengan demikian, setiap individu yang memiliki peran signifikan dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan pembangunan dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab secara pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa status kepemilikan Pondok Pesantren Al-Khoziny yang berada di bawah badan hukum yayasan menyebabkan pertanggungjawaban hukum dalam kasus ini bersifat berlapis. Di satu sisi, yayasan sebagai badan hukum bertanggung jawab secara institusional atas pembangunan dan pengelolaan bangunan pesantren. Di sisi lain, pengurus yayasan dan pihak-pihak terkait lainnya dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi dalam ranah pidana apabila terbukti terdapat unsur kesalahan berupa kelalaian dalam proses pembangunan maupun pengawasan konstruksi.[33]

E. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus robohnya

[32] Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), 103.

[33] Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Jakarta: Aksara Baru, 1983), 80.

bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny terdapat sejumlah pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, terutama yayasan sebagai pemilik dan pengelola bangunan pondok pesantren. Dalam perspektif hukum pidana, peristiwa tersebut memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP mengenai kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya orang lain. Selain itu, bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang lalai juga dapat dikenakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, berupa pidana penjara maupun denda yang pengaturannya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pihak yayasan sebagai pemilik bangunan menjadi pihak yang paling utama bertanggung jawab karena memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan pembangunan, penggunaan bangunan, serta pengawasan terhadap kelayakan dan keselamatan konstruksi. Sementara itu, pihak jasa konstruksi atau pelaksana pembangunan juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti terjadi penyimpangan standar teknis, tidak terpenuhinya izin pembangunan seperti IMB atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta tidak dipenuhinya standar perencanaan teknis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Di sisi lain, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab administratif dalam melakukan pengawasan, verifikasi perizinan, inspeksi bangunan, dan pengujian kelayakan struktur bangunan, sehingga lemahnya fungsi pengawasan dapat menjadi indikator adanya kelalaian administratif, meskipun tidak secara langsung menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

Oleh karena itu, yayasan Pondok Pesantren Al-Khoziny perlu meningkatkan pengawasan terhadap setiap aktivitas pembangunan di lingkungan pesantren guna menjamin keselamatan dan kelayakan bangunan sebelum digunakan oleh publik. Pihak jasa konstruksi dan pengawas bangunan juga wajib memastikan seluruh proses pembangunan dilakukan sesuai standar teknis dan ketentuan perizinan yang berlaku. Selain itu, Pemerintah Daerah perlu memperkuat mekanisme pengawasan pembangunan agar setiap bangunan gedung memenuhi standar keselamatan, administratif, dan kelayakan fungsi, sehingga dapat mencegah terjadinya kelalaian yang berpotensi menimbulkan korban jiwa.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji kasus serupa dari perspektif hukum yang berbeda. Mengingat penelitian ini berfokus pada aspek pertanggungjawaban pidana, maka penelitian berikutnya disarankan untuk menelaah aspek hukum perdata maupun administratif, termasuk tanggung jawab keperdataan antara penyelenggara pembangunan dan korban,

pengawasan teknis bangunan, serta kelalaian aparatur pemerintahan dalam proses perizinan pembangunan Pendidikan non formal. Selain itu, penelitian lanjutan juga diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai pertanggungjawaban badan hukum yayasan dalam tindak pidana konstruksi melalui pendekatan *corporate criminal liability*, melakukan penelitian empiris terkait praktik pengawasan pembangunan pada lembaga pendidikan non formal seperti pondok pesantren.

Daftar Pustaka

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Ali, Mahrus. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 3 (2017): 365–382.

Chazawi, Adami. "Teori Kesalahan dalam Hukum Pidana." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 210–225.

DetikNews. "Data Terbaru Korban Tewas Pondok Pesantren Khoziny Sidoarjo Ambruk jadi 37 Orang." 2025. https://news.detik.com/berita/d-8145921/data-terbaru-korban-tewas-ponpes-al-khoziny-sidoarjo-ambruk-jadi-37-orang.

Febri Ana, G., dan R. Ginting. "Analisis Penerapan Pasal 359 KUHP Mengenai Kealpaan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 267/PID.B/2011/PN/SKH)." *Recidive* 4, no. 2 (2015): 184–191.

Firmansyah, H. "Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Bangunan." *Jurnal Hukum Tata Negara* 9, no. 3 (2020): 120–135.

Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Halipah, G., D. F. Purnama, B. T. Pratama, B. Suryadi, dan F. Hidayat. "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 01 (2023): 138–143. https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Hiariej, Eddy O.S. "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana." *Jurnal Mimbar Hukum* 27, no. 2 (2015): 189–203.

Imam Saputra, Sahrul Saputra, Rahmawaty Rahmawaty, dan Sultan Rexy Adji. "Aspek Hukum dalam Kegagalan Struktur

Mekanis Analisis Teknik dan Tanggung Jawab Hukum." *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 17–29. https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i3.908.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Kelalaian." Diakses 28 Oktober 2025. https://www.kamusbesar.com/kelalaian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1365.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 359.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

Menteri PUPR. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pendataan Bangunan Gedung*. Berita Negara Republik Indonesia, 2021.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Napitupulu, L. A. T., dan I. Haryanto. "Pertanggungjawaban Hukum Konsultan Konstruksi terhadap Kegagalan Konstruksi Bangunan." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 45–58. https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.7756.

Nugroho, A. "Corporate Criminal Liability dalam Kasus Konstruksi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (2022): 55–70.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2009.

Prasetyo, Teguh. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Hukum Indonesia." *Yuridika* 31, no. 1 (2016): 45–60.

Rawung, Matthew Eduard Dirk. "Sanksi Hukum Pidana terhadap Kelalaian dalam Pekerjaan Konstruksi Bangunan Menurut Undang-Undang Cipta Kerja." *Lex Crimen* 12, no. 1 (2023).

Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Santoso, Budi. "Kelalaian dalam Hukum Pidana dan Implikasinya." *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2021): 233–247.

Sihombing, David Maruli Tua. "Pertanggung Jawaban Hukum Pihak Kontraktor dalam Menghadapi Kegagalan Konstruksi (Menurut UU No. 2 Tahun 2017)." 2019. https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/2893.

Sihombing, Hardiyanti. "Tinjauan Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Para Pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi Menurut Undang-Undang No. 2

Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi." 2019. http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/2894.

Siregar, R. "Analisis Kegagalan Konstruksi dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Arena Hukum* 13, no. 1 (2020): 1–15.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Saputri, Theodora Pritadianing. "Tanggung Jawab Perdata atas Kegagalan Bangunan dalam Hukum Positif Indonesia." *Law Review* 19, no. 3 (2020). https://doi.org/10.19166/lr.v19i3.2057.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Wibowo, A. "Tanggung Jawab Hukum dalam Konstruksi Bangunan Gedung." *Jurnal Rechtsidee* 6, no. 2 (2019): 100–112.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT Refika Aditama, 2003.

Yuliawati Harahap. *Tanggung Jawab Penyedia Jasa Konstruksi atas Kegagalan Bangunan (Studi pada PT. Swastika Nusa Persada)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.